



ARMA Update: 7 Januari 2022

(Versi Bahasa Indonesia)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021: Perseroan Perseorangan dan Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Gambaran Umum

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (atau yang dikenal dengan “**Omnibus Law**”) pada November 2020 silam, pelaku usaha kini semakin diberikan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia khususnya terkait sektor Usaha Mikro dan Kecil, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**PP 8/2021**”).

ARMA *updates* ini akan membahas gambaran umum dari PP 8/2021 serta memfokuskan pada beberapa informasi dasar terkait dengan jenis badan hukum baru yang diperkenalkan oleh pemerintah berupa Perseroan Perseorangan dan pengaturan baru terhadap Perseroan dengan kriteria usaha mikro dan kecil.

Ruang Lingkup dari PP 8/2021

PP 8/2021 secara khusus mengatur Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”). Perseroan Terbatas yang memiliki kriteria usaha menengah dan besar, termasuk Perseroan Terbatas dengan penanaman modal asing tidak termasuk kedalam ruang lingkup peraturan ini.

Yang termasuk ke dalam pengertian Perseroan yang diatur dalam PP 8/2021 ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh 2 (dua orang) atau lebih (yang selama ini pendiriannya merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas); dan badan hukum jenis baru yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang (“**Perseroan Perorangan**”).



Kemudahan Permodalan bagi Perseroan

Pendiri Perseroan dapat menentukan sendiri besarnya permodalan untuk Perseroan, kecuali untuk usaha-usaha tertentu. Namun dengan tetap memperhatikan besarnya modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Cara Mendirikan Perseorangan Perorangan

Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum,¹ dengan cara mengisi pernyataan pendirian (“**Pernyataan Pendirian**”) dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM, dengan mengisi format isian mencakup informasi sebagai berikut:²

- i. nama dan tempat kedudukan;
- ii. jangka waktu berdirinya;
- iii. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- iv. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- v. nilai nominal dan jumlah saham;
- vi. alamat;
- vii. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Perubahan Pernyataan Pendirian

Informasi yang terdapat dalam Pernyataan Pendirian dapat diubah dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian yang didasarkan oleh keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Perubahan Status Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas) apabila pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

¹ Pasal 6 dari PP 8/2021

² Pasal 7 dari PP 8/2021



dan kecil.³ Perubahan status badan hukum ini dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM.

Kewajiban Pelaporan Laporan Keuangan

Perseroan Perorangan wajib membuat laporan keuangan dengan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik melalui format isian yang memuat (i) laporan posisi keuangan; (ii) laporan laba rugi; (iii) catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Laporan keuangan ini, ditujukan untuk rujukan *database* profil Perseroan Perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan.

Dalam hal Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Perorangan dapat dikenai sanksi elektronik berupa:

- i. teguran tertulis;
- ii. penghentian hak akses atas layanan; atau
- iii. pencabutan status badan hukum.

Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan Perorangan dapat terjadi karena:

- i. berdasarkan keputusan pemegang saham yang memiliki ketentuan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham;
- ii. berakhirnya jangka waktu;
- iii. berdasarkan penetapan pengadilan;
- iv. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan;
- v. harta pailit yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- vi. dicabutnya perizinan berusaha Perseroan Perorangan sehingga mewajibkan Perseroan Perorangan melakukan likuidasi dan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Dalam hal melakukan pembubaran yang didasari atas keputusan pemegang saham, berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan dan dicabutnya kepailitan, pemegang saham harus menunjuk likuidator.⁴ Jika tidak menunjuk likuidator, Direksi akan bertindak sebagai likuidator.⁵

³ Pasal 9 dari PP 8/2021

⁴ Pasal 13 ayat 3 dari PP 8/2021

⁵ Pasal 13 ayat 4 dari PP 8/2021



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Merari Sabati (merari.sabati@arma-law.com) dan Ronald Nataniel (ronald.nataniel@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.